

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek perancangan Tugas Akhir ini berupa perancangan sebuah gedung perpustakaan Institut Teknologi Sumatera. Proyek bersifat fiktif dengan lokasi nyata. Lokasi proyek berada di kampus Institut Teknologi Sumatera kabupaten Lampung Selatan. Perancangan proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan edukasi dalam kampus ITERA, sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kegiatan ilmiah lainnya seperti bagi civitas akademika ITERA.

1.2 Program Awal

Pada proyek perancangan ini garis besar program diberikan oleh koordinator tugas akhir yang diasumsikan sebagai pemberi tugas. Program dijadikan sebagai acuan dalam proses perancangan. Program terkait proyek ini seperti bentuk lobi yang terbuka dengan penghawaan alami. Luasan bangunan sekitar 7500 m² dan asumsi luas parkir sebanyak 50 mobil dengan area parkir dapat digunakan untuk mobil, sepeda, dan motor. Area koleksi berada pada lantai 2,3,dan 4. Sedangkan lantai 1 merupakan area non koleksi yang terdiri atas auditorium, laboratorium bahasa, ruang konsultasi, ruang seminar, kafetaria, dan lobi sebagai area pameran dan kegiatan lainnya. Pada lantai 2 sebelum memasuki area perpustakaan pemustaka harus melewati ruang orientasi terlebih dahulu sebagai tempat pengamanan sebelum masuk area perpustakaan. Area perpustakaan terdiri atas ruang koleksi majalah, koran, referensi, *open stack*, *closed stack*, koleksi langka, dan ruangan khusus mahasiswa S3. Area kerja pustakawan dibuat tiap lantai dengan pusat nya berada pada lantai 2, pustakawan dapat mengakses area perpustakaan

1.3 Asumsi-asumsi

1.3.1 Lahan

- Asumsi-asumsi Lahan berada di lahan kampus ITERA.
- Kontur pada lahan sesuai dengan kontur yang telah direvisi oleh koordinator.
- Kondisi lahan dan Kawasan di sekitarnya sesuai keadaan yang sebenarnya. terkait lahan yaitu :

1.3.2 Pendanaan

Dalam proyek perancangan ini persoalan pendanaan tidak ada batas anggaran selama desain masuk akal.

1.3.3 Peraturan Terkait

Dalam proyek perancangan ini peraturan yang digunakan adalah Standar Nasional Perpustakaan dan Peraturan Daerah Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Lampung

Tabel 1.1 Peraturan daerah lampung

Pasal	Peraturan	konten
Pasal 8	Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 tahun 2014 tentang KDH	e. Klasifikasi lokasi bangunan meliputi: 1) bangunan gedung di lokasi renggang yaitu bangunan yang terletak pada KDB kurang dari 40% dan daerah pinggiran/ luar kota sebagaimana diatur dalam RTRW; 2) bangunan gedung di lokasi sedang yaitu bangunan yang terletak pada KDB antara 40% sampai 60% dan daerah pemukiman sebagaimana diatur dalam RTRW dan; 3) bangunan gedung di lokasi padat yaitu bangunan yang terletak pada KDB lebih dari 60% dan daerah perdagangan/ pusat kota sebagaimana diatur dalam RTRW.
pasal 24	Peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 06 tahun 2014 tentang KDH.	Ketentuan untuk KDH bangunan 60 % untuk daerah kepadatan rendah

pasal 29	Peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 06 tahun 2014 tentang penampilan.	Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan tipologi bangunan sesuai fungsinya, memperhatikan keseraeian lingkungan disekitar lokasi dan citra Daerah, serta tema arsitektur dan lingkungan yang ditetapkan dalam RTBL
pasal 30	Peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 06 tahun 2014 tentang bentuk bangunan.	Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
pasal 38	Peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 06 tahun 2014 tentang fasilitas parkir.	Ketentuan lahan parkir untuk sekolah 0,7-1,0 (no1 koma tujuh sampai dengan satu koma nol SRP untuk setiap siswa/rnasiswa;
pasal 64	Peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 06 tahun 2014 tentang fasilitas bangunan.	Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan umum minimal meliputi : ruang ibadah, toilet laki dan perempuan, termasuk toilet bagi penyandang cacat, ruang gant, ruang bayi/ ruang menyusui (nursing room), tempat parkir, termasuk tempat parkir bagi penyandang cacat, tempat sampah, dan fasilitas komunikasi dan informasi.
pasal 26	Peraturan daerah provinsi lampung nomor 21 tahun 2014 tentang bangunan Gedung	pada zona HI, KDB untuk rumah tinggal 30 % sampai 50 % dan untuk bangunan gedung lainnya maksimum 60 %, sedangkan KLB untuk rumah tinggal maksimum 1,5 dan untuk bangunan gedung lainnya maksirnum 2,4; dan

b. Peraturan terkait perpustakaan

Tabel 1.2 Peraturan terkait perpustakaan

No	Sumber	Konten
1	SNP 010:2011	Standar perpustakaan
2	UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan Bab IX pasal 38.	(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
3	MENDIKBUD Republik Indonesia No. 0696/U/1991 bab II Pasal 11	persyaratan minimal koleksi PPT untuk program Diploma dan S1: 1. Memiliki 1 (satu) judul pustaka untuk setiap mata kuliah keahlian dasar (MKDK) 2. Memiliki 2 (dua) judul pustaka untuk tiap mata kuliah keahlian (MKK); 3. Melanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) judul jurnal ilmiah untuk setiap Program studi 4. Jumlah pustaka sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek pustaka.